



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK.- tempat tanggal lahir Demak, 07 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kabupaten Kotabaru, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, NIK.- tempat tanggal lahir Kotabaru, 23 September 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Kotabaru, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 23 Juni 2023 dengan perkara No. 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 1999 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 02 Agustus 1999;

hlm. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan sampai berpisah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yayasan selama kurang lebih 21 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Anak 1, lahir tanggal 09 Mei 2000 di Kotabaru;
  - 3.2 Anak 2, lahir tanggal 08 September 2006 di Kotabaru;(kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2005 dan puncak permasalahan terjadi pada 2020;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah karena Tergugat males kerja dan tidak mau peduli terhadap Penggugat dan anak. Sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

**hlm. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, karena menurut relaas Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 26 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat sedang melaksanakan ibadah haji;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha kembali secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dan menunggu Tergugat pulang dari pelaksanaan ibadah haji;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Hakim Tunggal menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

hlm. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb Tanggal 26 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon sedang melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Hakim tunggal yang memeriksa perkara a quo telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasaehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim tunggal, Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya guna menunggu keputungan Tergugat dari pelaksanaan ibadah haji;

Menimbang, berdasarkan pasal 271 yang berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya disampaikan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50

**hlm. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Imaduddin Sakagama, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H**

hlm. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

hlm. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)